



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Abdi Negara No. 03 Telepon/Fax (0252) 201001 – 201102

E-Mail : setda@lebakkab.go.id – RANGKASBITUNG 42312

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 530/Kep. 50-Disperindag/2022

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Tentang :


PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN TAHUN 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Lebak, perlu dibentuk Tim Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISPERINDAG	
KEPALA BAG. HUKUM	

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015 – 2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
 6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
 7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40/M-IND/PER/7/2016 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 989);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 8);

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISPERINDAG	
KEPALA BAG. HUKUM	

9. Peraturan Bupati Lebak Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk Tim Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) di Kabupaten Lebak Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. memberikan arahan dan masukan kepada tim tenaga ahli penyusunan Draft Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Lebak;
2. menganalisa dan membahas penyusunan Draft Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) di Kabupaten Lebak;
3. melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) di Kabupaten Lebak; dan
4. melaporkan Laporan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) di Kabupaten Lebak pada Sekretaris Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2022.

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISPERINDAG	
KEPALA BAG. HUKUM	

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 7 FEBRUARI 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBAK,



BUDI SANTOSO, AP., M.Si.
NIP. 19750720 199412 1 002

Tembusan:

1. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
2. Yth. Kepala BKAD Kabupaten Lebak;
3. Yth. Anggota Tim.

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISPERINDAG	
KEPALA BAG. HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK


Nomor : 530/Kep.50-DA/PERINDAG/2022

Tanggal : 7 FEBRUARI 2022

Tentang : Pembentukan Tim Teknis Penyusunan Rencana
Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA
PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN TAHUN 2022

- Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.
- Penanggung Jawab : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Lebak.
- Ketua : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lebak.
- Sekretaris : Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lebak.
- Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak;
2. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Bapelitbangda Kabupaten Lebak;
3. Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak;
4. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Madya pada DPMPTSP Kabupaten Lebak;
5. Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lebak;
6. Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Lebak;

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISPERINDAG	
KEPALA BAG. HUKUM	

7. Jabatan Fungsional Penata Ruang Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBAK,



BUDI SANTOSO, AP., M.Si.
NIP. 19750720 199412 1 002

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISPERINDAG	
KEPALA BAG. HUKUM	